

SURAT EDARAN

Nomor: 63/LAMDEPILAR/SP-DE/VII/2026

TENTANG

Ketentuan dan Linimasa Proses Akreditasi LAMDEPILAR Periode September 2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2388/M.A4/AK.00.06/2025 tentang Penetapan Lembaga Akreditasi Mandiri Desain Perencanaan Lingkungan Arsitektur (LAMDEPILAR), Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Puluh atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pengaturan Program Studi Yang Tercakup Dalam Lembaga Akreditasi Mandiri, serta Surat Direktur Kelembagaan Nomor 4323/DST/B3/DT.03.08/2026 tentang Himbauan Proses Akreditasi, LAMDEPILAR menyampaikan ketentuan dan linimasa pelayanan akreditasi Periode September 2026 sebagai berikut:

1. Daftar Program Studi yang menjadi Cakupan LAMDEPILAR diatur pada Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Puluh atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi Yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi, dan lampirannya.
2. Program Studi dalam cakupan akreditasi LAMDEPILAR memiliki masa waktu peralihan selama tiga bulan (90 hari) sejak tanggal 22 Juni 2026 sampai dengan tanggal 22 September 2026 untuk mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN-PT atau LAMDEPILAR. Program Studi yang dapat mengajukan permohonan akreditasi ke BAN-PT adalah Program Studi yang jangka Akreditasi Program Studi sebelumnya akan berakhir paling lama 180 hari sejak tanggal 22 Juni 2026.
3. Perguruan tinggi yang memiliki satu atau beberapa program studi yang akan mengikuti layanan akreditasi LAMDEPILAR agar menyampaikan surat formal usulan nama program studi yang akan mengikuti layanan akreditasi LAMDEPILAR, serta kontak resmi pengelola akun DAISY (*DEPILAR Accreditation Information System*) LAMDEPILAR pada tingkat perguruan tinggi. Selanjutnya LAMDEPILAR akan memberikan akun pengguna DAISY tingkat perguruan tinggi.



4. **Semua permohonan dan proses akreditasi** program studi dilakukan melalui sistem informasi DAISY LAMDEPILAR (<https://daisy.lamdepilar.or.id/>), dengan menggunakan akun yang telah diberikan untuk masing-masing perguruan tinggi.
5. Layanan akreditasi LAMDEPILAR melalui DAISY untuk periode/batch September 2026 mengikuti ketentuan sebagai berikut,
 - a. Program studi yang masih memiliki status akreditasi berdasarkan ketentuan sebelumnya (A, B, C, Baik, Baik Sekali) maupun status akreditasi berdasarkan Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 yang masa berlaku akreditasinya berakhir sampai dengan 31 Desember 2026 dapat mengajukan permohonan perpanjangan akreditasi sampai dengan 30 September 2026. Pengajuan permohonan perpanjangan akreditasi yang melewati batas waktu ini akan disertakan pada periode akreditasi Maret 2027.
 - b. Program Studi yang mengajukan permohonan akreditasi dengan target memperoleh Status Terakreditasi Unggul dapat mengajukan permohonan akreditasi sampai dengan 30 September 2026.
 - c. Program Studi yang **tidak lagi memiliki status akreditasi, atau belum mengajukan permohonan akreditasi** dapat mengajukan akreditasi sampai dengan tanggal **2 September 2026**, dengan mengikuti persyaratan sesuai Peraturan BAN-PT No. 23/2025 tentang Kewajiban Mengajukan Akreditasi Bagi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang Tidak Terakreditasi dan/atau Belum Mengajukan Permohonan Akreditasi.
 - d. Program Studi baru dengan status **Terakreditasi Sementara** akan diberikan status **Terakreditasi Pertama** dengan masa berlaku sampai dengan **2 September 2027**, sesuai dengan Peraturan BAN-PT No. 7/2026 tentang Kebijakan Penyamaan Status Terakreditasi Sementara dengan Status Terakreditasi Pertama. Selanjutnya, program studi wajib mengajukan permohonan akreditasi sebelum berakhirnya Status Terakreditasi Pertama.
6. Pelaksanaan proses akreditasi melalui DAISY LAMDEPILAR merujuk pada Panduan Penggunaan DAISY yang tersedia di website LAMDEPILAR dan pada aplikasi DAISY.
7. Mulai tanggal 1 Januari 2027, linimasa layanan Akreditasi LAMDEPILAR terbagi dalam periode Maret, Juni, dan September 2027, sesuai jadwal pelayanan yang diumumkan oleh LAMDEPILAR.



8. Kepada para Ketua Organisasi Profesi (OP) dan Ketua Asosiasi Unit Pengelola Program Studi (AUPPS) dalam lingkup LAMDEPILAR untuk melakukan sosialisasi.
9. Hal-hal penting lainnya yang belum termasuk dalam Linimasa Pelayanan Akreditasi akan ditentukan kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 17 Juli 2026

Lembaga Akreditasi Mandiri Desain Perencanaan
Lingkungan Arsitektur (LAMDEPILAR)
Ketua Dewan Eksekutif



Dr. Ar. Yulianto Purwono Prihatmaji, IPM., IAI.

